

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH NAGARI OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN SOLOK

(Rahmi Yunisa, 1210113064, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 74 halaman)

ABSTRAK

Sengketa batas nagari telah banyak terjadi di masyarakat Minang kabau bahkan hampir di setiap nagari dapat ditemui. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sengketa tersebut, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum. Dalam batas-batas nagari tersebut terdapat tanah yang telah diwarisi secara turun temurun yang menjadi pangkal perdebatan dari nagari yang bersengketa, yang saling mengklaim bahwa tanah tersebut termasuk kedalam wilayah nagarinya masing-masing. Dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah nagari ini salah satunya dengan melakukan pengembalian batas nagari dengan melalui peta nagari yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa terjadinya sengketa batas wilayah nagari antara Nagari Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok. 2) Proses Penyelesaian sengketa batas wilayah nagari di Kabupaten Solok. 3) Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Nagari antara Nagari Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan proses penyelesaian sengketa batas wilayah nagari ini diketahui bahwa proses yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk menemukan titik penyelesaian oleh kerapatan adat nagari, dan dari hasil musyawarah mufakat yang telah berulang kali dilakukan tidak ditemukan penyelesaian dan kata sepakat antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Maka dari itu sengketa ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penyelesaian. Maka dapat juga diketahui penyebab timbulnya sengketa batas wilayah nagari ini yaitu kurangnya pengawasan terhadap izin penggunaan lahan, dan penyerahan tanah oleh Nagari Sirukam kepada PT. Granindo.

Kata Kunci : Penyelesaian, sengketa, batas wilayah, dan nagari.